



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PAS-342. PK.05.09 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik maka perlu diberikan pembebasan bersyarat;
- b. Bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian pembebasan bersyarat Narapidana.
- Mengingat : 1. Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 117);
6. Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat terhadap Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

- KESATU : Berdasarkan hasil Verifikasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan Tanggal 17 Februari 2023 memberikan pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum pada lajur 3 (tiga) daftar terlampir.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan pembebasan bersyarat dimaksud dalam diktum pertama di atas pada lajur 10 (sepuluh), pada tanggal tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar terlampir.
- KETIGA : Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam lajur 11 (sebelas) untuk menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat.
- KEEMPAT : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dalam lajur 12 (dua belas) untuk melaksanakan pengawasan atas ditaatinya syarat-syarat selama Narapidana dimaksud dalam masa percobaan yang berakhir pada tanggal seperti tersebut dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut setiap tiga bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 13 (tiga belas) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan.
- KEENAM : Bahwa selama dalam masa percobaan, ditunjuk sebagai tempat kediamannya sebagaimana tercantum dalam lajur 9 (sembilan) daftar terlampir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana diktum kedua dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : JAKARTA

Pada tanggal: 23 Februari 2023

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak
2. Bupati Kubu Raya Di Sungai Raya
3. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah
4. Kepala Rutan Kelas II B Mempawah
5. Kepala Bapas Pontianak
6. Kapolres Kubu Raya Di Sungai Raya
7. Narapidana AMRI ALS OGE ANAK SUKIANTO TJEN Rutan Kelas II B Mempawah

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Dr. Reynhard Silitonga  
NRP: 67090332



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



a2bbf78c420a337bc1ecc88dde74531c

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-342. PK.05.09 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 Februari 2023

1	No. Urut Verifikasi Pusat / Nomor Urut Buku Besar	LXXXVII/ 125362
2	Surat Usul Pembebasan Bersyarat dari / Tanggal / Nomor	Kepala Rutan Kelas II B Mempawah Tgl. 14-02-2023 Nomor W.16.PAS.PAS.7-PK.05.09-338
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara / Pasal e. Nomor / Tanggal Putusan f. Ditahan sejak g. Lama Pidana / Hukuman h. Tgl. Bebas Awal i. Jumlah remisi j. Tgl. Bebas akhir k. Tgl. Bebas akhir + Subs. Denda l. Denda m. Uang Pengganti n. Restitusi	a. <b>AMRI ALS OGE ANAK SUKIANTO TJEN</b> / 32 Tahun b. WNI c. Budha d. NARKOTIKA / PSL. 112 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 e. 162/Pid.Sus/2021/PN Mpw/24 Mei 2021 f. 07-02-2021 g. 4 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari h. 07-02-2025 i. 5 Bulan,0 Hari j. 10-09-2024 k. 09-12-2024 l. Rp 800.000.000 - Subs. 0 Tahun, 3 Bulan, 0 Hari Penjara Ket.BB m. Rp 0 - Pid. Penj. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB n. Rp 0 - Subs. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB
4	a. Nomor daftar b. Nomor register	a. - b. BI.200/2021
5	Tanggal Verifikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	17 Februari 2023
6	Tanggal Pembebasan Bersyarat	08-05-2023 *)
7	Syarat khusus selama masa percobaan	a. Harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan b. Harus melakukan test urine secara berkala yang hasilnya dilaporkan kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan
8	Masa percobaan berakhir pada tanggal	10-09-2025
9	Menunjuk tempat kediaman	Dusun Keramat I, Rt.004/rw.001, Kel/desa Kuala Dua, Kec. Sungai Raya, Kab.kubu Raya.
10	Kepala UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan	Rutan Kelas II B Mempawah
11	Kepala Kejaksaan Negeri yang menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat	Mempawah
12	Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	Mempawah
13	Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan	Pontianak

\*) Apabila denda belum dibayar, maka Narapidana tersebut di atas harus menjalani pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 08-05-2023 sampai 06-08-2023

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Dr. Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332